

2-11-2022

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)

Nuruzzahrah Diza

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, zahradizaa@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Intellectual Property Law Commons](#)

Recommended Citation

Diza, Nuruzzahrah (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 1, Article 4.

DOI: 10.21143/TELJ.vol1.no1.1003

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Technology and Economics Law Journal* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)

Nuruzzahrah Diza

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

korespondensi zahradizaa@gmail.com

kata Kunci :
Perlindungan
Hukum, Hak Cipta,
Layanan Over The
Top

Naskah diterima

15-12-2021

Naskah direvisi
dan dipublis

11-2-2022

ABSTRAK

Layanan Over The Top merupakan layanan terpopuler di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini tentu didukung oleh perilaku digital masyarakat yang saat ini cenderung menggunakan perangkat mobile dan mengakses layanan-layanan berbasis internet dan multimedia dalam mendukung aktivitas sehari-harinya. Layanan Over The Top sebagai penyedia layanan aplikasi dan/atau konten yang memanfaatkan koneksi internet dalam penggunaannya dapat diakses dimana pun melalui berbagai macam perangkat sepanjang terhubung dengan jaringan internet. Layanan Over The Top yang berkembang dan telah dikenal oleh masyarakat luas saat ini antara lain layanan aplikasi messaging seperti Whatsapp dan Telegram serta layanan audio dan video streaming seperti Netflix dan Youtube. Berkembangnya pemakaian Layanan Over The Top memberikan kemudahan bagi siapa pun untuk mengakses dan menikmati berbagai konten multimedia, seperti musik, film dan novel dalam bentuk digital. Arus perpindahan data atau konten dalam jaringan internet seperti pada Layanan Over The Top sangat mudah dan cepat sehingga memberikan konsekuensi tersendiri di bidang hak kekayaan intelektual. Beberapa tahun yang lalu, isu pembajakan karya cipta ramai terjadi melalui situs streaming online ilegal saja, namun saat ini ruang pelanggaran hak kekayaan intelektual semakin terbuka lebar dan dimanfaatkan secara melawan hukum oleh segelintir orang melalui Layanan Over The Top. Belakangan marak terjadi isu penggandaan tanpa izin berbagai karya cipta melalui Layanan Over The Top aplikasi messaging Telegram. Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta yang terdapat pada Layanan Over The Top dan pertanggungjawaban Layanan Over The Top terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam sistem jaringan yang dikelolanya dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan pada sektor teknologi informasi yang begitu pesat saat ini memberikan pengaruh besar terhadap proses komunikasi dan aktivitas sehari-hari masyarakat di Indonesia. Teknologi saat ini tidak lagi hanya menawarkan layanan telepon ataupun *short message services* (sms) tetapi telah beralih dengan menyediakan layanan berbasis internet dan multimedia.

Penggunaan teknologi internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, dimana kehadiran internet sangat mendukung aktivitas sehari-hari. Berbagai lapisan golongan masyarakat, dari tua hingga muda, pelajar hingga mahasiswa, pegawai kantoran hingga pengusaha, masyarakat ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas dapat dengan mudah mengakses internet dan memanfaatkannya dalam kegiatan berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, bekerja, melakukan pembelajaran jarak jauh hingga mencari konten hiburan. Fenomena ini yang menjadikan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global untuk menghadirkan komunikasi yang lebih cepat, efektif serta memenuhi kebutuhan terhadap informasi yang paling aktual (Lindsey, 2002, p. 161).

Berdasarkan Laporan Digital 2021 yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite* dan agensi

pemasaran media sosial *We Are Social*, pengguna internet di dunia mencapai 4,66 miliar orang atau sekitar 59,5% dari total jumlah penduduk yaitu 7,83 miliar orang. Tercatat setidaknya 4,2 miliar orang merupakan pengguna aktif media sosial.¹

Sementara itu, pengguna internet di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Per Januari 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang atau sekitar 73,7% dari total jumlah penduduk yaitu 274,9 juta orang. Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta jiwa atau mencapai 61,8% dari total populasi dan mengalami peningkatan sebesar 6,3% dari tahun 2020. Berdasarkan aktivitas mengakses konten *online* yang dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia, sebanyak 98,5% menonton video secara *online* setiap bulannya dan sebanyak 84% melakukan *streaming* musik.²

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat (Ramli, 2002, p. 1). Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa perkembangan dan pemanfaatan teknologi internet telah ikut andil dalam mengubah perilaku manusia secara global. Hal ini tercermin dari perilaku digital masyarakat yang saat ini cenderung menggunakan perangkat *mobile* dan mengakses layanan-layanan berbasis internet, salah satunya layanan yang ditawarkan oleh penyedia Layanan *Over The Top*. Dari total pengguna aktif sosial media sebanyak 170 juta orang, hampir keseluruhannya berjumlah 168,5 juta orang atau sebesar 99,1% mengakses sosial media dengan menggunakan *mobile phone*.³ Penggunaan sosial media tersebut dikuasai oleh Layanan *Over The Top*, seperti *Youtube*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *Telegram* dan Layanan *Over The Top* lainnya. Di Indonesia, *Youtube* menjadi Layanan *Over The Top* yang paling banyak diakses dalam waktu per bulannya yaitu sebesar 93,8% dan *Telegram* diakses oleh 28,5% setiap bulannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Layanan *Over The Top* telah mendominasi penggunaan jaringan internet. Layanan *Over The Top* merupakan penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet.⁴ Layanan *Over The Top* disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan operator jaringan oleh karenanya konektivitas melalui jaringan internet menjadi sangat penting. Dalam hal ini, penyedia Layanan *Over The Top* memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang ditawarkannya dan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet.

Definisi Layanan *Over The Top* di Indonesia tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*), yang diartikan sebagai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. Layanan *Over The Top* yang berkembang dan telah dikenal oleh masyarakat luas saat ini seperti layanan aplikasi *messaging* (*Whatsapp*, *Telegram*), layanan *social media* (*Instagram*, *Facebook*), layanan *audio* dan *video streaming* (*Netflix*, *Youtube*) serta layanan *video calling* dan *video chatting* (*Skype*, *Zoom*).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, lalu lintas pertukaran informasi dan/atau konten semakin mudah dan cepat, termasuk di dalamnya yang mengandung muatan hak cipta. Melalui Layanan *Over The Top* setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan menikmati suatu karya cipta, namun demikian setiap orang juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran atas suatu karya cipta yang terdapat pada Layanan *Over*

¹ Simon Kemp, "Digital 2021: Indonesia", diakses <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> pada tanggal 11 Desember 2021.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Di dalam Hak Cipta melekat hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif secara fundamental terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Melalui hak moral Pencipta memiliki hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya, memiliki hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*) dan memiliki hak untuk melarang orang lain mengubah, mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity* (Soelistyo, 2011, p. 13). Sementara itu, melalui hak ekonomi Pencipta memiliki hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi dari ciptaannya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil.

Berkembangnya pemakaian Layanan *Over The Top* membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada aspek perlindungan hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi rawan dan membuka peluang adanya pemanfaatan karya cipta secara melawan hukum. Salah satu permasalahan yang dari dulu hingga saat ini masih marak berlangsung dan sulit untuk diberantas adalah mengenai penggandaan secara tanpa izin berbagai karya cipta melalui *platform* digital. Salah satu kekhasan teknologi internet yaitu bahwa teknologi digital tidak dapat membedakan antara bentuk asli dan yang bukan dari suatu karya cipta yang tersimpan dan tersebar di dalamnya (Lindsey, 2002, p. 164). Akibatnya, isu penggandaan karya cipta banyak bermunculan dalam ranah digital. Penyebarluasan konten-konten digital bermuatan hak cipta yang dilakukan dengan bebas dan mudah ini sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian materil bagi Para Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut.

Isu penggandaan dan penyebarluasan karya cipta secara ilegal sejak lama ramai terjadi melalui situs *streaming online*, namun saat ini praktik tersebut sudah menjangkau *platform* Layanan *Over The Top*. Salah satu isu penggandaan yang marak terjadi belakangan ini adalah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dengan memanfaatkan layanan aplikasi *messaging Telegram*. *Telegram* menyediakan fitur “*channel*” yaitu ruang menyampaikan pesan (*broadcast*) kepada jumlah pengguna yang tidak terbatas. Fitur ini dimanfaatkan untuk menyebarluaskan karya cipta secara gratis dan tanpa izin Pemilik/Pemegang Hak. Seseorang dapat dengan mudah membuat *channel* dan menyampaikan pesan *broadcast* berupa *file sharing* suatu karya cipta dalam format digital dan semua pengguna *Telegram* yang telah mengikuti *channel* tersebut dapat dengan mudah mengakses karya cipta yang terdapat di dalamnya baik untuk ditonton secara langsung maupun untuk diunduh terlebih dahulu. Mudahnya akses terhadap berbagai karya cipta tersebut menyebabkan penyebaran dan penggandaan suatu Ciptaan secara ilegal terus meningkat dan menimbulkan kerugian materil bagi para Pemilik/Pemegang Hak Cipta.

Pemanfaatan internet sebagai sarana pertukaran informasi dan/atau konten bermuatan hak cipta secara lintas negara menjadikan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Isu penggandaan karya cipta serta isu-isu lainnya yang terjadi pada Layanan *Over The Top* menjadi menarik untuk dibahas. Bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam melindungi karya cipta yang beredar bebas melalui jaringan internet pada Layanan *Over The Top* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana penyedia Layanan *Over The Top* bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 266, Ps. 1 angka 1.

cipta yang terjadi di dalam jaringan yang dikelolanya.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta digital pada Layanan *Over The Top* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Layanan *Over The Top* terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalamnya?

II. Pembahasan

Internet sebagai infrastruktur utama perpindahan data secara global menjadi wadah bagaimana begitu banyak konten dengan muatan hak kekayaan intelektual berpindah dengan cepat dan mudah. Terjadinya pergeseran ke arah penggunaan *mobile* memicu berkembangnya *platform-platform* penyedia Layanan *Over The Top* yang menawarkan berbagai informasi dan/atau konten yang dapat dengan mudah diakses.

Wedge dan Lancaster mendefinisikan Layanan *Over The Top* sebagai: “*Services carried over the networks, delivering value to customers, but without any carrier service provider being involved in planning, selling, provisioning, or servicing them – and of course without any traditional telco booking revenue directly from them*” (Jayakar & Park, n.d., p. 3). Penyedia layanan *Over The Top* menyediakan layanan/konten dan menawarkan layanan teknologi komunikasi informasi tetapi tidak mengoperasikan sistem jaringan dan tidak memiliki hubungan dengan operator layanan telekomunikasi (Valentine, 2002, p. 222-232). Pada model bisnis Layanan *Over The Top*, konektivitas melalui jaringan broadband kabel atau nirkabel merupakan faktor penting sebab Layanan *Over The Top* disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan operator jaringan (Jayakar & Park, n.d., p. 4). Artinya, penyedia Layanan *Over The Top* memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang dapat diakses oleh publik untuk menyampaikan konten yang ditawarkannya dan masyarakat cukup menggunakan perangkat keras seperti *smart phone*, *tablet* dan *smart tv* yang terhubung dengan internet untuk dapat mengakses konten yang ditawarkan oleh penyedia Layanan *Over The Top* tersebut. Dengan demikian, untuk dapat mengakses Layanan *Over The Top* membutuhkan ketersediaan jaringan internet dan kecepatan koneksi internet yang memadai. Secara singkat, Layanan *Over The Top* merupakan penyedia layanan konten yang memanfaatkan koneksi internet dalam penggunaannya.

Di Indonesia definisi Layanan *Over The Top* tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang diartikan sebagai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sementara itu, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.⁶

⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

Layanan *Over The Top* dapat diakses melalui berbagai perangkat sepanjang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa contoh Layanan *Over The Top* yang berkembang dan telah dikenal oleh masyarakat luas saat ini antara lain:

1. Layanan aplikasi *messaging*, contohnya seperti *Whatsapp, Line, Telegram*
2. Layanan *social media*, contohnya seperti *Instagram, Facebook*
3. Layanan *audio* dan *video streaming*, contohnya seperti *Netflix, Youtube*
4. Layanan *video calling* dan *video chatting*, contohnya seperti *Skype, Google Hangout, Zoom*.

Penggunaan Layanan *Over The Top* ini membawa perkembangan komunikasi di era baru dengan menawarkan transfer data berkecepatan tinggi dan menawarkan pengiriman layanan konten secara langsung dan serentak kepada konsumen (Valentine, 2002, p. 222-232). Melalui Layanan *Over The Top* setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi dan menikmati konten-konten bermuatan hak cipta seperti musik, karya sinematografi, karya tulis dan jenis karya cipta lainnya tanpa perlu memiliki bentuk fisiknya.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta lahir dari kegiatan olah pikir dan kreativitas manusia yang dituangkan dalam wujud tertentu. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, melainkan terhadap suatu Ciptaan yang telah difiksasi dalam wujud tertentu. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (“UU Hak Cipta”) mendefinisikan Ciptaan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diberikan untuk:⁷

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;

⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 266, Ps. 40.

12. potret;
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. program komputer.

Saat ini, objek yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada bentuk konvensional saja, tetapi termasuk juga terhadap bentuk digitalisasinya. Di era digital saat ini, wujud fisik suatu ciptaan mulai beralih ke dalam wujud digital yang memudahkan setiap orang untuk mengaksesnya dimana pun dan kapan pun. Contohnya, buku dan karya tulis lainnya tidak lagi hanya dibuat dalam bentuk fisik, tetapi juga dibuat dan didistribusikan dalam bentuk format digital seperti pdf, epub dan format lainnya. Lagu dan karya sinematografi tidak lagi hanya diproduksi dalam bentuk compact disk atau kaset, tetapi juga dibuat dalam format digital seperti mp3, mp4 dan lainnya.

Berkaitan dengan informasi dan konten bermuatan hak cipta di internet, Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (“UU ITE”) menyatakan bahwa setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Berbicara mengenai suatu Ciptaan tidak terlepas dari hak-hak yang melekat pada diri si Pencipta sebagai orang yang menghasilkan suatu hasil karya intelektual. Di dalam hak cipta melekat suatu hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin darinya. Bermula dari pemikiran teori hukum alam, John Locke berpendapat bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta dan hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.⁸ Teori hukum alam juga menekankan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.⁹

Hak eksklusif itu sendiri pada prinsipnya terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Melalui hak moral pencipta memiliki hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya, memiliki hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*) dan memiliki hak untuk melarang orang lain mengubah, mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity* (Soelistyo, 2011, p. 13). Sementara itu, hak ekonomi memberikan hak monopoli kepada Pencipta untuk menikmati sendiri

⁸ Craig Joyce, William Party, Marshall Leaffer & Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series*, (New York: Matthew Bender & Company Incorporated, 1998), hlm.56 dalam Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Hatta International, 2004) hlm. 17.

⁹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law and Fundamentals of American Law*, Oxford, New York, 1998, hlm. 508 dalam Hendra Tanu Atmadja, *Ibid*.

manfaat ekonomi dari Ciptaannya dan melarang orang lain tanpa izin darinya mengambil manfaat dari Ciptaan tersebut secara tidak adil. Hak ekonomi Pencipta meliputi hak-hak untuk melakukan kegiatan:¹⁰

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut di atas wajib mendapatkan izin Pencipta/ Pemegang Hak Cipta. Pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk (reproduksi) dan untuk melarang orang lain melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu Ciptaan. Penggandaan merupakan kegiatan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.¹¹

Dalam ranah digital, informasi dan konten yang disebarakan melalui internet dapat disampaikan dari satu pengirim ke beberapa penerima sekaligus sehingga pengumuman dan penggandaan suatu karya cipta dapat dilakukan secara masif. Lebih lanjut, penggandaan tidak hanya dilakukan dalam bentuk salinan fisik, tetapi mengunduh ataupun mengunggah melalui internet, penyalinan dan penyimpanan dalam bentuk digital secara tanpa izin Pemilik/Pemegang Hak Cipta merupakan bentuk penggandaan yang terjadi melalui internet.

Salah satu karakteristik digital yang menjadi tantangan bagi perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu ciptaan dalam bentuk digital mudah untuk ditransmisikan dan digunakan oleh banyak orang (*ease of transmission and multiple user*) (Samuelson, 1990, p. 326). Ciptaan dalam bentuk konvensional mudah untuk diketahui apakah salinan Ciptaan telah dibuat. Dalam hal pembajakan¹² buku dan buku bajakan dibeli oleh seseorang, maka buku bajakan tersebut hanya akan digunakan oleh satu orang dalam suatu waktu. Meskipun buku bajakan tersebut kemudian diberikan kepada orang lain, buku bajakan akan berpindah kepemilikannya dari orang pertama ke orang selanjutnya, tanpa menambah jumlahnya. Sementara itu, suatu Ciptaan dalam bentuk digital sangat mudah untuk dipindahkan dan direproduksi berulang kali oleh banyak pengguna.

Melalui Layanan *Over The Top* setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan menikmati berbagai karya cipta dalam bentuk digital yang termuat di dalamnya. Kemudahan dalam pengoperasian teknologi internet dan adanya Ciptaan dalam bentuk digital menimbulkan potensi adanya pelanggaran hak cipta. Suatu ciptaan dapat dengan mudah dipindahkan, disebarluaskan dan digandakan dari satu orang ke orang lainnya secara terus menerus hingga tidak terhitung berapa banyak suatu Ciptaan telah digandakan tanpa izin pemilik / pemegang hak atas Ciptaan tersebut.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 5599, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 266, Ps. 9.

¹¹ Ibid. Ps 1 angka 12.

¹² Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pelanggaran hak cipta pada Layanan *Over The Top* yang belakangan ini ramai diperbincangkan adalah penyebarluasan dan penggandaan berbagai konten bermuatan hak cipta dalam format digital secara tanpa izin melalui aplikasi *messaging Telegram*. Pada tahun 2021, pengguna aplikasi *Telegram* mencapai 28,5% dari total pengguna internet di Indonesia dan termasuk ke dalam 10 Layanan *Over The Top* yang paling banyak diunduh dan diakses oleh pengguna aktif internet. Aplikasi *Telegram* menawarkan fitur-fitur menarik dan berbeda dari aplikasi *messaging* sejenis lainnya. Salah satu fitur paling menarik perhatian banyak orang dan membedakan *Telegram* dengan Layanan *Over The Top* sejenis lainnya adalah adanya *end-to-end encryption* untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengakses konten obrolan pribadi para penggunanya.

Pada aplikasi *Telegram*, perpindahan konten-konten bermuatan hak cipta banyak ditemukan melalui fitur kanal (*channel*). Berbeda dengan fitur grup pada umumnya, fitur *channel* disediakan sebagai tempat mengirim pesan kepada pengguna yang tidak terbatas jumlahnya secara sekaligus (*broadcast*). Setiap pengguna *Telegram* dapat membuat *channel* dan mengelolanya sebagai tempat membagikan karya-karya yang dilindungi hak cipta di dalamnya. Pemilik *channel* umumnya membuat dan mengelola *channel* yang secara khusus membagikan konten-konten berdasarkan topik tertentu, misalnya *Channel Film Indonesia*, *Channel Film Netflix*, *Channel Lagu Indonesia*, *Channel Harry Potter Books* dan lainnya. Pengguna *Telegram* dapat mencari *channel* yang diinginkan menggunakan fitur *global search* dengan cara memasukkan nama *channel* atau mencoba melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu seperti kategori atau judul suatu karya cipta.

Walaupun *Telegram* memiliki fungsi utama sebagai aplikasi *messaging*, namun fitur yang dimilikinya memberikan akses kepada penggunanya untuk berbagi file video, audio, foto, dokumen dengan ukuran sangat besar hingga 2GB tanpa mengurangi kualitas file tersebut. Fitur inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana membagikan karya cipta secara gratis dan tanpa izin Pemilik/Pemegang Hak Cipta.

Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa ekosistem *Telegram* sangat ramah terhadap pelanggaran hak cipta karena memungkinkan pengguna untuk mengunggah berbagai jenis media secara gratis dan tak terbatas. Pengguna dapat mengunggah ribuan lagu, buku, dan film ke *channel* mereka tanpa membayar sepeser pun. Selain itu juga *Telegram* memungkinkan penggunanya untuk melakukan unduhan secara langsung.

Untuk karya cipta berupa lagu atau karya sinematografi, setiap pengguna *Telegram* yang mengikuti *channel (subscribers)* dapat mengaksesnya dalam bentuk digital dengan cara mendengar atau menonton langsung, atau mengunduh dan menyimpannya dalam perangkat yang digunakan untuk kemudian diakses secara *offline* atau membagikan karya cipta tersebut dalam *platform online* lainnya. Jika seorang pengakses internet mengunduh konten dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya dalam perangkat keras miliknya, maka ia dianggap telah melanggar hak Cipta (Lindsey, 2002, p. 165). Hal ini dikarenakan proses pengunduhan karya cipta dalam bentuk digital merupakan proses penggandaan karena telah terjadi perbanyakan jumlah karya cipta tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi lebih banyak, apalagi jika pengunduhan dilakukan oleh banyak orang. Selain menyebarluaskan secara langsung karya cipta dalam format digital pada fitur *channel*, dalam praktiknya pemilik *channel* umumnya juga dapat membagikan tautan (*link*) yang terhubung dengan dengan situs penyedia konten ilegal di luar *platform* Layanan *Over The Top*.

Praktik penyebaran konten karya cipta pada Layanan *Over The Top* Aplikasi *Telegram* tentu telah melanggar hak ekonomi Pencipta sebab kegiatan penggandaan itu sendiri merupakan suatu hak ekonomi yang hanya dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta sehingga setiap orang yang hendak melakukan kegiatan penggandaan suatu karya cipta milik orang lain wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak

1. Perlindungan Hukum Karya Cipta Digital Pada Layanan *Over The Top* Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam industri kreatif, perlindungan hak cipta juga diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas karya cipta yang dihasilkannya (Soelistyo, 2011, p. 21). Perlindungan hak cipta pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi dari ciptaannya dan mencegah orang lain mengambil manfaat tanpa persetujuan darinya. Adanya hak untuk menikmati sendiri ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan berkembangnya ciptaan-ciptaan baru sesuai dengan teori perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu *incentive theory*.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta pada Layanan *Over The Top*, Pemilik/Pemegang Hak Cipta dapat melakukan upaya penutupan konten dan/atau hak akses dengan mengajukan laporan pengaduan dan/atau melakukan penyelesaian sengketa secara non-litigasi ataupun litigasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan terhadap penyebarluasan karya cipta pada Layanan *Over The Top* adalah dengan membuat laporan pengaduan untuk meminta penutupan konten dan/atau hak akses pengguna internet sebagaimana diatur dalam Pasal 54 – 56 UU Hak Cipta. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan pengawasan serta penutupan suatu konten pada jaringan internet atau sistem elektronik yang memuat pelanggaran hak cipta. Lebih lanjut, aturan pelaksana penutupan konten dan/atau hak akses pengguna internet diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik (“Peraturan Bersama Menteri”).

Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat membuat dan mengajukan laporan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) jika terjadi pelanggaran hak cipta terhadap Ciptaannya yang terdapat pada sistem elektronik, termasuk di dalamnya Layanan *Over The Top*. Laporan pengaduan tersebut kemudian akan diverifikasi kebenarannya dan dibuatkan pertimbangan penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait serta dibuatkan rekomendasi hasil verifikasi oleh tim verifikasi DJKI.

Dalam hal hasil verifikasi laporan menunjukkan cukup bukti dan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, tim verifikasi DJKI akan membuat rekomendasi berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Rekomendasi tersebut kemudian akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penutupan terhadap konten maupun hak akses terhadap sistem elektronik dimaksud melalui penetapan pengadilan sesuai dengan yurisdiksi pengadilan negeri terkait.

Upaya penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait merupakan langkah cepat untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dan kerugian materil yang semakin besar ke depannya. Dengan ketentuan ini pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan upaya pemberantasan pelanggaran hak cipta dalam ranah digital.

Lebih lanjut, terhadap kerugian materil yang dialami, Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat melakukan penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian sengketa hak cipta secara

non-litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun demikian jika penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi tersebut tidak memberikan jalan tengah, maka Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat menempuh jalur litigasi baik secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata, upaya represif terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggandaan ciptaan tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta. Selain itu, dalam rezim UU ITE pihak penyedia Layanan *Over The Top* pun dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

Sementara itu, penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui ranah pidana dalam kasus penggandaan serta pendistribusian karya cipta secara ilegal pada aplikasi *Telegram*, dapat mengacu pada ketentuan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan: “*setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Tindak pidana pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan sehingga dalam penegakan hukumnya dapat dilaksanakan apabila terdapat aduan atau laporan dari pemilik atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk menegakkan perlindungan hak cipta. Dengan adanya upaya-upaya perlindungan hak cipta terhadap karya cipta yang terdapat pada Layanan *Over The Top* diharapkan mampu menekan terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya mengenai penggandaan ciptaan secara tanpa sah pada Layanan *Over The Top*.

2. Pertanggungjawaban Layanan *Over The Top* Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Pasal 15 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Layanan *Over The Top* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹³

Salah satu tanggung jawab penyelenggara sistem yang berfungsi sebagai perantara atau intermediasi, yaitu tanggung jawab atas kegiatan yang terkait dengan keberadaan data/informasi yang bersifat melawan hukum (*illegal content*) yang terdistribusi di internet (*liability based on content*), yang antara lain mencakup: (i) tanggung jawab terhadap ciptaan digital/digital works (*copyrighted materials*), (ii) tanggung jawab terhadap informasi yang melanggar kesusilaan masyarakat (*obscenity and indecency*), dan (iii) tanggung jawab terhadap informasi yang bersifat mencemarkan reputasi atau nama baik (*defamation*).¹⁴

Pertukaran informasi dan/atau konten ilegal bermuatan hak cipta pada Layanan *Over The Top* umumnya dilakukan oleh dan di antara para pengguna. Namun demikian, pada prinsipnya penyedia Layanan *Over The*

¹³ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

¹⁴ Edmon Makarim, Disertasi: Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronic Governance*), Depok: UI, 2009, hlm. 259-260.

Top juga dapat dikatakan memiliki kewajiban hukum dalam penyebarluasan konten ilegal tersebut karena Layanan *Over The Top* berperan sebagai media atau perantara yang menyimpan konten dalam sistemnya.

Untuk membatasi pertanggungjawaban *platform* perantara (intermediasi) terhadap konten-konten yang tersebar di dalamnya, Amerika Serikat memiliki doktrin *safe harbour* sebagaimana tertuang dalam section 512, title 17 *US Code (Digital Millenium Copyright Act of 1998 / “DMCA”)*. Ketentuan DMCA pada pokoknya memungkinkan Pemilik Hak Cipta untuk menghapus konten *online* yang diduga melanggar hak atas ciptaannya tanpa perlu melalui proses litigasi, memberikan perlindungan kepada penyedia layanan *online* berupa pembatasan tanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hak cipta (disebut sebagai *safe harbour*), sebagai imbalan atas kerja sama yang dilakukan dengan Pemilik Hak Cipta untuk segera menghapus konten yang melanggar jika penyedia layanan *online* memenuhi persyaratan tertentu.¹⁵

Doktrin ini membatasi pertanggungjawaban *platform* hanya jika *platform* telah melakukan upaya dalam menangani pelanggaran hak cipta. Penyedia layanan mendapatkan perlindungan selama mereka tidak mengetahui adanya permasalahan pelanggaran hak cipta dan ketika mereka mendapatkan informasi adanya pelanggaran hak cipta penyedia jasa perantara wajib membuat konten tersebut tidak dapat diakses oleh publik.

Lebih lanjut, jika mereka tidak melakukan kewajiban itu maka mereka dianggap dengan sengaja turut serta melakukan penyebaran illegal content. Akibatnya Penyedia layanan pun memiliki tanggung jawab hukum atas konten yang berada pada sistem jaringan yang dikelolanya. Ketentuan *Section 512 DMCA* mengatur beberapa persyaratan berbeda berdasarkan fungsi dan jenis aktivitas yang melibatkan penyedia layanan. Pembatasan tanggung jawab diberikan kepada penyedia layanan berdasarkan 4 (empat) kategori fungsi berikut ini:¹⁶

1. *Transitory communications (the “mere conduit” limitation)*, yaitu perantara transmisi informasi digital dari satu jaringan ke jaringan lain atas permintaan pengguna
2. *System caching*, yaitu sistem penyimpanan konten secara sementara dalam sistem atau jaringan
3. *Storage of information on systems or networks at direction of users (the “hosting” limitation)*, yaitu penyimpanan materi pada sistem atau jaringan atas perintah pengguna
4. *Information location tools (the “linking” limitation)*, yaitu tindakan memberi rujukan bagi pengguna dengan menggunakan direktori, indeks, referensi, pointer, atau *hypertext link*

Dalam hal ini, Layanan *Over The Top* seperti Aplikasi *Telegram* termasuk ke dalam kategori penyedia layanan yang bertindak sebagai hosting, artinya menyimpan konten-konten yang diunggah oleh para penggunanya pada sistem jaringan yang dimiliki dan dikelolanya. Untuk membatasi tanggung jawab penyedia layanan terhadap konten yang melanggar hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya, maka Aplikasi *Telegram* harus memenuhi 4 (empat) persyaratan berikut ini (Oktay & Wrenn, 1999, p. 5-6):

- a. Penyedia layanan tidak mengetahui adanya pelanggaran atau telah melakukan langkah-langkah yang tepat ketika mengetahui adanya pelanggaran;
- b. Penyedia layanan memiliki hak dan kemampuan untuk mengontrol tindakan pelanggaran dan tidak mendapatkan keuntungan finansial secara langsung dari tindakan pelanggaran tersebut;

¹⁵ The Digital Millennium Copyright Act of 1998. <https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>.

¹⁶ *Ibid.*

- c. Penyedia layanan segera menghapus atau menutup akses atas konten yang melanggar hak cipta setelah mendapatkan notifikasi adanya pelanggaran;
- d. Memiliki sarana untuk menerima notifikasi atas dugaan pelanggaran dan memberikan informasi atas sarana tersebut di websitenya yang dapat diakses oleh publik.

Ketentuan pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *safe harbour* dapat diterapkan terhadap penyedia Layanan *Over The Top* sepanjang Layanan *Over The Top* telah melakukan tindakan-tindakan tersebut di atas. Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Penyedia Layanan *Over The Top* adalah menyediakan suatu sistem dan mekanisme pengaduan adanya pelanggaran hak cipta.

Ekosistem *Telegram* memang ramah terhadap pelanggaran hak cipta sehingga perlindungan hukumnya harus dilakukan secara intens. Untuk menangani adanya pelanggaran hak cipta, *Telegram* menyediakan fasilitas *Telegram DMCA Anti-Piracy Solutions* yang dapat diakses pada laman <https://www.telegramdmca.com>. Pemilik/Pemegang hak cipta dapat mengajukan laporan pengaduan secara langsung kepada pihak *Telegram* dan meminta penghapusan konten yang melanggar hak cipta. *Telegram* mengklaim bahwa penghapusan konten tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu 48 jam.¹⁷

Putusan Pengadilan Tinggi Delhi No. CS(COMM) 146/2020 Pada Kasus Jagran Prakashan Limited v Telegram Fz LLC & Ors Tertanggal 29 Mei 2020¹⁸

Jagran Prakashan Limited (Penggugat) merupakan perusahaan media di India yang menerbitkan koran *Dainik Jagran* dalam bentuk fisik maupun digital yang dapat diakses pada portal website miliknya dengan cara berlangganan (*subscription*). Penggugat memiliki sistem keamanan khusus sehingga setiap orang yang telah berlangganan dapat membaca koran dalam bentuk digital di portal web tetapi tidak dapat mengunduh koran tersebut dalam format pdf. Kemudian Penggugat menemukan setidaknya 9 (sembilan) *channel* pada Aplikasi *Telegram* (Tergugat I) yang mengedarkan surat kabar Penggugat dalam format pdf secara gratis.

Melalui *channel* tersebut pengguna *Telegram* dapat mengakses dan mengunduh semua koran digital edisi sebelumnya yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang berlangganan koran Penggugat. Penggugat menilai bahwa Tergugat I telah memberikan akses dan izin kepada pengguna aplikasi untuk membuat *channel* tanpa mengungkapkan identitas pengguna tersebut sehingga identitas pemilik *channel-channel* tersebut tidak diketahui.

Penggugat telah memberikan 4 (empat) notifikasi kepada Tergugat I namun tidak satu notifikasi tersebut ditanggapi. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai penyedia layanan intermediary dan pemilik *channel* yang tidak diketahui identitasnya sebagai Tergugat II. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya dengan alasan bahwa Tergugat merupakan penyedia layanan perantara. Oleh karena itu, Tergugat I melalui tergugat II terlibat dalam mereproduksi, mengadopsi, mendistribusikan, mentransmisikan dan menyebarkan surat kabar elektronik Penggugat.

Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan Tergugat I untuk membuka identitas Tergugat II sebagai pemilik *channel* dan memerintahkan Tergugat I untuk menghapus dan menutup seluruh *channel* yang diduga mengedarkan surat kabar Penggugat dalam waktu 48 jam.

¹⁷ Telegram DMCA Anti-Piracy Solutions. <https://www.telegramdmca.com>

¹⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Delhi No. CS (COMM) 146/2020.

Layanan Overt The Top aplikasi *Telegram* memang telah memiliki mekanisme laporan pengaduan pelanggaran hak cipta berupa *Telegram DMCA Anti-Piracy Solutions* yang dapat diakses pada laman <https://www.telegramdmca.com> dan mengklaim bahwa penghapusan konten dapat dilakukan dalam 48 jam sejak adanya laporan, Namun demikian, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengaduan yang dimiliki oleh *Telegram* belum berjalan dengan efektif sehingga menimbulkan kerugian lebih besar yang seharusnya dapat dihentikan lebih awal. Dalam kasus ini Pemilik/Pemegang Hak Cipta atas surat kabar *Dainik Jagran* telah melakukan inisiatif membuat laporan pengaduan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 9 April 2020, 16 April 2020, 30 April 2020 dan 1 Mei 2020. Namun demikian, *Telegram* tidak memberikan tanggapan apapun terhadap 4 (empat) laporan tersebut.

Tidak adanya tindakan cepat dari *Telegram* menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin tidak terbendung sehingga potensi keuntungan yang hilang pun semakin membesar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengikut *channel* pada tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 18.989 *subscribers* dan dalam dua hari meningkat hingga 19.239 *subscribers*. Pada tanggal 25 Mei 2020 pihak *Telegram* memberikan tanggapan setelah *Jagran Prakashan Limited* mengirimkan salinan gugatan pada tanggal 23 Mei 2020 kepada *Telegram*. Dalam tanggapannya *Telegram* menyatakan bahwa *channel-channel* yang diduga telah mengedarkan surat kabar digital tersebut telah ditutup. Namun demikian, Penggugat menemukan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 *channel* tersebut masih aktif.

Dalam hal ini, *Telegram* tidak memenuhi persyaratan yaitu untuk segera menghapus atau menutup akses atas konten yang melanggar hak cipta setelah mendapatkan notifikasi adanya pelanggaran. Dengan demikian, *Telegram* tidak dapat menggunakan alasan sebagai penyedia jasa perantara (*intermediasi*) untuk memperoleh pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan *safe harbour* menurut ketentuan hukum di India. Oleh karenanya, secara prinsip Layanan *Over The Top Telegram* sebagai penyedia layanan perantara (*intermediasi*) pada kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Meskipun *Telegram* tidak dapat mengklaim perlindungan di bawah ketentuan *safe harbour* hukum India karena tidak responsif terhadap laporan *Dainik Jagran*, Layanan *Over The Top* secara global telah lama menikmati perlindungan dari tanggung jawab atas konten yang disebarluaskan oleh penggunanya berdasarkan doktrin *safe harbour*.

III. Simpulan

1. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terdapat pada Layanan *Over The Top*, Pemilik dan/atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan upaya represif berupa permohonan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik, serta melakukan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta baik melalui non- litigasi maupun litigasi.
2. Ketentuan pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *safe harbour* dapat diterapkan terhadap penyedia Layanan *Over The Top Telegram* sepanjang Layanan *Over The Top* telah memenuhi persyaratan tertentu seperti tidak mendapatkan keuntungan finansial secara langsung dari tindakan pelanggaran hak cipta, memiliki sarana dan mekanisme penerimaan notifikasi atas dugaan pelanggaran, tidak mengetahui adanya pelanggaran hak cipta dan telah melakukan langkah-langkah yang tepat ketika mengetahui adanya pelanggaran hak cipta tersebut serta menutup akses atas konten yang melanggar hak cipta setelah mendapatkan notifikasi adanya pelanggaran

Daftar Referensi

Buku

- Ramli, Ahmad M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers.
- Lindsey, Tim. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT Alumni.
- Atmadja, Hendra Tanu. (2004). *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Hatta International.

Disertasi dan Jurnal

- Jayakar, Khrisna & Park, Eun-A. (n.d.). Emerging Frameworks for Regulation of Over The Top Services on Mobile Networks: an International Comparison. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418792.
- Valentine, Laura Zinnia. (2018). Analisis Perpektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 8, No. 3.
- Samuelson, Pamela. (1990). Digital Media and The Changing Face of Intellectual Property Law. *Rutgers Computer & Tech*.
- Oktay, Batur & Wrenn, Greg. (1999). A Look Back at the Notice-Takedown Provisions of the U.S. DMCA One Year After the Enactment. *WIPO Workshop on Service Provider Liability*.
- Kemp, Simon. (11 Februari 2021). Digital 2021: Indonesia.
<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.
- Valentine, Laura Zinnia. (2018). Analisis Perspektif Regulasi *Over The Top* di Indoensia dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*.
- Makarim, Edmon. (2009). *Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)*. Depok: Universitas Indonesia.

Peraturan

- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- The Digital Millenium Copyright Act of 1998.

Internet

- Telegram DMCA Anti-Piracy Solutions. <https://www.telegramdmca.com>
- Putusan Pengadilan Tinggi Delhi No. CS (COMM) 146/2020. https://images.assettype.com/barandbench/2020-05/1ca9e997-947b-4141-812b-f9f7f1f741f7/Jagran_Prakashan_vs_Telegram_Ors.pdf